



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN JOGJA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu misi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 adalah mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap orang guna mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawana, perlu mengatur pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam mewujudkan pengembangan Jogja Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Jogja Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN JOGJA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Jogja Hijau adalah Pengelolaan Lingkungan yang mendasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pengelolaan lahan terbuka; konservasi sumber daya air; pengelolaan sampah dan air limbah domestik; dan konservasi energi dan pengusahaan energi terbarukan.
2. Pengembangan Jogja hijau adalah proses pengelolaan lingkungan dengan berbasis 4 (empat) pilar dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
3. Lahan terbuka adalah lahan tanpa tutupan baik yang bersifat alami, semi alami maupun artifisial, yang menurut karakteristik permukaannya, lahan terbuka dapat dibedakan menjadi *consolidated* dan *unconsolidated surface*.
4. Pengelolaan Lahan Terbuka adalah upaya meningkatkan luasan tutupan vegetasi di ruang terbuka hijau.
5. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah bukan bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan Kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.

9. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
10. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
11. Pengusahaan Energi Terbarukan adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
14. Gubernur adalah Gubernur DIY.
15. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan/Kelurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam mewujudkan Pengembangan Jogja Hijau.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. mempercepat upaya peningkatan tutupan vegetasi dan rehabilitasi lahan;
- b. perbaikan tata kelola air dan penjaminan kualitas air;
- c. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. meningkatkan konservasi energi dan pengusahaan energi terbarukan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melaksanakan Pengembangan Jogja Hijau.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan Pengembangan Jogja Hijau meliputi:

- a. pengelolaan lahan terbuka;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pengelolaan sampah dan air limbah domestik; dan
- d. konservasi energi dan pengusahaan energi terbarukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Lahan Terbuka

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Lahan Terbuka di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penghijauan lingkungan.
- (2) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola Kalurahan/kelurahan dan kelompok masyarakat; dan/atau
 - b. melalui penyedia.
- (4) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyediaan bibit;
 - c. penanaman; dan
 - d. pemeliharaan.
- (5) Jenis tanaman untuk penghijauan lingkungan berupa jenis kayu-kayuan dan/atau hasil hutan bukan kayu sesuai peruntukan kawasan, agroklimat setempat, dan/atau diminati masyarakat

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa:
 - a. penyusunan rencana penanaman;
 - b. penyiapan sarana prasarana; dan
 - c. penataan areal penanaman.
- (2) Penyusunan rencana penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. lokasi;
 - b. luas;
 - c. jenis dan jumlah tanaman;
 - d. daftar pemilik/pengelola lahan; dan
 - e. peta lokasi penanaman skala 1:500 (satu berbanding lima ratus) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. papan nama; dan
 - b. ajir.
- (4) Penataan areal penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pembersihan lahan; dan/atau
 - b. pembuatan dan pemasangan ajir.

Pasal 8

Penyediaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pembuatan bibit; atau
- b. pengadaan bibit.

Pasal 9

Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembuatan lubang tanaman;
- b. pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam;
- c. distribusi bibit ke lubang tanaman; dan
- d. penanaman bibit.

Pasal 10

(1) Pemeliharaan pada kegiatan penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d terdiri atas:

- a. pemeliharaan tahun berjalan;
 - b. pemeliharaan I; dan
 - c. pemeliharaan II.
- (2) Pemeliharaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara simultan dengan penanaman.
- (3) Komponen pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyiangan;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - e. penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam.
- (4) Pemeliharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sepanjang tahun pada tahun kedua.
- (5) Komponen pekerjaan Pemeliharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penyiangan;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - e. penyulaman dengan jumlah bibit paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman.
- (6) Pemeliharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sepanjang tahun pada tahun ketiga.
- (7) Komponen pekerjaan pemeliharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. penyiangan;
 - b. pendangiran;

- c. pemupukan;
- d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
- e. penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman.

Bagian Ketiga

Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Konservasi sumber daya air di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas atau daya tangkap air di daerah hulu melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. pembangunan prasarana sumber daya air memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta konservasi air permukaan;
 - c. peningkatan resapan air secara vegetatif;
 - d. penyimpanan air yang berlebihan di saat hujan;
 - e. pembersihan aliran sungai oleh masyarakat; dan
 - f. pembuatan bangunan sipil teknis.
- (2) Pembuatan bangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk menunjang kegiatan:
 - a. konservasi tanah dan air; dan
 - b. pemanfaatan air hujan.
- (3) Pembuatan bangunan sipil teknis untuk konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dam pengendali;
 - b. dam penahan; dan
 - c. embung air.

- (4) Pembuatan bangunan sipil teknis untuk pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kolam pengumpul air hujan;
 - b. sumur resapan; dan
 - c. lubang resapan biopori.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik

Paragraf 1

Pengelolaan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sampah di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. pengolahan.

- (4) Dalam proses kegiatan pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bank sampah, tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*, rumah kompos, donasi sampah, dan bentuk kegiatan lainnya.
- (5) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (6) Lembaga pengelola sampah yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk badan usaha milik Kalurahan.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 13

- (1) Pengawasan pemilihan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengawasan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, batu baterai, dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan meliputi kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan meliputi sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu meliputi tisu bekas, diapers, pembalut dan masker.

Paragraf 3

Pengumpulan

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara /tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* yang telah disiapkan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dengan tetap memperhatikan pemilahan jenis sampah sesuai jenisnya.

Paragraf 4

Pengangkutan

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah dengan cara mengangkut:

- a. sumber sampah ke tempat penampungan sementara; dan
 - b. sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atau lembaga pengelola sampah menyediakan alat pengangkutan sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Paragraf 5

Pengolahan Sampah

Pasal 16

Pengolahan Sampah di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. pengomposan;
- b. daur ulang materi; dan/atau
- c. daur ulang energi.

Paragraf 6

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana:
- a. instalasi pengelolaan limbah domestik individu; dan/atau

- b. instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat berskala komunitas di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Tata cara pembangunan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat skala komunitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konservasi Energi dan Pengusahaan Energi Terbarukan

Pasal 18

Kegiatan Konservasi energi di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d meliputi penggunaan:

- a. genteng kaca;
- b. lampu hemat energi; dan/atau
- c. media lain untuk melestarikan sumber daya energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi.

Pasal 19

- (1) Pengusahaan energi terbarukan di tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d berupa pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur energi terbarukan.
- (2) Pengusahaan energi terbarukan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Pengusahaan energi terbarukan yang dikembangkan berdasarkan potensi Kalurahan/Kelurahan berupa:
- a. biogas;
 - b. biofuel;
 - c. energi surya;
 - d. mikrohidro;

- e. energi bayu;
- f. energi sampah; dan/atau
- g. energi laut.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik Kalurahan;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari:
 - a. hibah;
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - c. swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha milik Kalurahan, koperasi, dan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN JOGJA HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Tahapan pelaksanaan Pengembangan Jogja Hijau dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. pengembangan dan pendampingan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 22

- (1) Sosialisasi Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 23

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Lurah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi kegiatan Pengembangan Jogja Hijau.
- (2) inventarisasi dan identifikasi kegiatan Pengembangan Jogja hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi Kelurahan/Kelurahan;
 - b. program/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan lahan.

Pasal 24

- (1) Lurah melaporkan hasil inventarisasi dan identifikasi kegiatan Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun melakukan penunjukan Kalurahan/Kelurahan pelaksana kegiatan Pengembangan Jogja Hijau berdasarkan penilaian atas hasil inventarisasi dan identifikasi kegiatan Pengembangan Jogja Hijau.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pendampingan

Pasal 25

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Kalurahan/Kelurahan yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengembangan Jogja Hijau.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan regulasi
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. peningkatan kerjasama pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pendampingan Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Kelurahan/Kelurahan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pengembangan Jogja Hijau.

Pasal 27

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas Pengembangan Jogja Hijau Kelurahan/Kelurahan yang ditunjuk.
- (2) Pendampingan Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Monitoring Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Evaluasi Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan secara menyeluruh oleh Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan menganalisis hasil dari monitoring Pengembangan Jogja Hijau yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terkait Pengembangan Jogja Hijau.

Pasal 30

Perangkat Daerah DIY yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan pelaksanaan Pengembangan Jogja Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d kepada Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pengembangan Jogja Hijau bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 84